

ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SITAB UNTUK MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PEMILU 2024 OLEH PPK DI KABUPATEN PONOROGO

¹Ana Silfia, ²Ardyan Firdausi Mustoffa

¹²Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

[1anasilfia33@gmail.com](mailto:anasilfia33@gmail.com), [2ardian@umpo.ac.id](mailto:ardian@umpo.ac.id)

ABSTRACT

Today's developments are increasingly advanced, one of the impacts is technological progress. The technology created is of course to make work easier, such as reporting budget accountability for general elections which previously was still manual, now when the 2024 general election applies the SITAB application for reporting. This research was conducted to see the effectiveness of implementing SITAB for PPK budget accountability reporting in Ponorogo Regency. Researchers used a qualitative descriptive approach method with data sources coming from primary data and secondary data. Researchers collect data through observation, interviews and documentation techniques, where the data analysis technique refers to the Miles and Huberman model, namely the data reduction stage, data presentation stage and conclusion drawing or verification stage.

Keywords: SITAB, Effectiveness, Budget Accountability

ABSTRAK

Perkembangan zaman saat ini semakin maju, salah satu dampaknya yaitu pada kemajuan teknologi. Teknologi yang diciptakan tentunya untuk memudahkan pekerjaan, seperti halnya pelaporan pertanggungjawaban anggaran pemilihan umum dahulunya masih manual kini ketika pemilihan umum tahun 2024 diterapkan aplikasi SITAB untuk pelaporannya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas penerapan aplikasi SITAB untuk pelaporan pertanggungjawaban anggaran PPK di Kabupaten Ponorogo. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Peneliti mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data di sini mengacu pada model Miles dan Huberman : tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan atau pengujian.

Kata kunci : SITAB, Efektivitas, Pertanggungjawaban Anggaran

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan ajang persaingan untuk merebutkan jabatan politik pemerintahan, berdasarkan seleksi resmi terhadap warga negara yang memenuhi syarat (Pamungkas 2019). Pemilihan umum merupakan salah satu proses perjuangan kepentingan politik berupa pemilihan wakil dan pemimpin dalam rangka penyelenggaraan demokrasi yang dilakukan setiap lima tahun sekali secara serentak dan dalam waktu yang bersamaan. Pelaksanaan pemilihan umum diatur dalam Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017), Pemilihan Umum atau pemilu sebagai sarana memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu tahun 2024 ini juga memilih DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemilihan umum didasarkan pada asas LUBERJURDIL yang berarti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan pemilu sangat penting karena menjadi proses kedaulatan rakyat. Keberhasilan pelaksanaan pemilu di Indonesia tentunya merupakan kerjasama seluruh elemen bangsa, salah satu elemennya adalah Komisi Pemilihan Umum atau yang sering disingkat KPU. Proses pelaksanaan pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia (KPU RI) menjadi suatu badan nasional yang bersifat tetap dan mandiri berdasarkan Pasal 22E ayat 5 UUD 1945. KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk pemerintah secara teknis menyelenggarakan pemilu (Pulungan, Rahmatunnisa, and Herdiansyah 2020). KPU diharapkan memberikan manfaat yang efektif dalam memudahkan pelaksanaan pemilu, KPU harus menjamin pelaksanaan pemilu yang berkualitas, memenuhi asas dan prinsip pemilu yang bersih, jujur, adil dan transparan.

Berdasarkan UU No. 7 Pasal 13 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017) bahwa KPU RI berwenang untuk membentuk KPU ditingkat provinsi dan KPU ditingkat kabupaten. KPU sendiri memiliki tingkatan sesuai dengan cabang pemerintahannya masing-masing dan tentunya memiliki tugas yang berbeda serta bersifat permanen. KPU Kabupaten/Kota berhak membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah kerjanya, disebut dengan Badan Adhoc berdasarkan UU No. 7 Pasal 19 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu (2017). (Syafitri, Muda, and Matondang 2019) juga menyatakan bahwa ada badan lain yang membantu dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu PPK ditingkat Kecamatan, PPS ditingkat Desa dan KPPS bertugas Tempat Pemungutan Suara atau TPS dan ketiganya bekerja dibawah KPU Kabupaten. Badan Ad Hoc menjadi pelaksana pemilu yang bekerja dilevel paling bawah dan menjadi garda terdepan, namun hanya bersifat sementara.

Bagian Badan Ad Hoc yang menjadi pemegang peranan tertinggi dalam pelaksanaan pemilu adalah PPK, karena harus mampu memberikan pengarahan, penjelasan dan tentunya memastikan keberhasilan setiap tahapan pemilu ditingkat PPS dan KPPS berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tugas PPK adalah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan umum ditingkat kecamatan dusahkan oleh KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten (Madhat 2022). Penelitian ini mengambil objek PPK di Kabupaten Ponorogo dikarenakan PPK sendiri menjadi salah satu bagian yang paling penting sebagai penyelenggaran pemilu. Kabupaten Ponorogo sendiri memiliki jumlah kecamatan dan desa terbanyak se-karisidenan Madiun, tentunya dengan jumlah desa yang banyak tanggungjawab yang dimiliki PPK pun juga semakin tinggi begitu pula dengan KPU Ponorogo juga memiliki tanggungjawab yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten di karisidenan Madiun lainnya karena memiliki jumlah kecamatan yang lebih banyak.

Saat ini kemajuan zaman terlampau pesat salah satu bentuk kemajuannya yaitu dengan banyaknya teknologi-teknologi yang bermaksud untuk memudahkan dan menunjang pekerjaan manusia. Di tengah perkembangan tersebut perlu adanya pengambilan langkah yang lebih maju tentang kesiapan teknologi diharapkan akan memberikan dampak positif untuk pengguna. (Kusmiati, Purnamasari, and Salbiah 2024) menjelaskan bahwa KPU sudah merilis delapan aplikasi membantu pelaksanaan pemilihan umum yang salah satunya adalah SIAKBA merupakan aplikasi untuk proses registrasi Badan Adhoc. Upaya ini juga diterapkan KPU RI dalam pemilu 2024 yaitu diluncurkannya Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc atau yang sering disebut dengan SITAB. Penggunaan SITAB ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pelaporan pertanggungjawaban anggaran seperti dalam membuat berkas administratif tetapi terjadi keterlambatan dalam penggunaan *platform website* SITAB ("Keterlambatan KPU, SITAB KPU, dan Dampak bagi Badan Ad Hoc Pemilu 2024", 2023). Berdasarkan Keputusan KPU No. 53 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan pemilihan umum bagi Badan Adhoc penyelenggara pemilihan umum di lingkungan KPU menjelaskan bahwa untuk memudahkan dalam monitoring dan pengelolaan keuangan serta penyampaian pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran penyelenggaraan secara *realtime* maka pelaporan anggaran Badan Adhoc dengan menggunakan SITAB.

Badan Adhoc harus membuat sebuah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang digunakan untuk semua tahapan pemilu (Sarwani, Zetra, and Koeswara 2022). Penggunaan SITAB diharapkan mampu membantu mempermudah dan mempercepat PPK dalam pelaporan pertanggungjawaban semua anggaran yang diterima

sebagai kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu. Semua dana dimanfaatkan berpangkal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pembelanjaan kegiatan pemilu. Anggaran tersebut selanjutnya tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA, sehingga KPU harus mampu mengelola anggarannya dengan baik. (Sarwani, Zetra, and Koeswara 2022) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan pemilu memiliki 4 (empat) prinsip yaitu transparans, efisien dan efektivitas, integritas dan akuntabilitas dengan prinsip tersebut menjadi landasan terlaksananya sistem pemilu yang berintegritas dan menjadikan bentuk sarana tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Salah satu prinsip pengelolaan keuangan pemilu tadi adalah efektivitas dari penggunaan SITAB untuk pelaporan pertanggungjawaban anggaran. Efektivitas sendiri merupakan tingkat perolehan dari program dengan target yang sudah ditetapkan (Kutlu 2023). Efektivitas sendiri dari kata efektif dapat didefinisikan memberikan efeknya atau membrikan hasil ataupun perubahan sehingga efektivitas yaitu suatu takaran yang menunjukkan seberapa jauh target dapat sesuai dengan kuantitas, kualitas dan waktu yang sudah diraih. Terkait dengan efektivitas menjadi salah satu prinsip *good governance* seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh (Indrianti, Herman, and Fibriyanita 2020) berjudul "Efektifitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron" yang menjelaskan bahwa SISKUEDES merupakan salah satu aplikasi pemerintahan yang berskala nasional yang sudah diterapkan dari tahun 2017, namun belum dinilai efektif dan optimal karena sumber daya manusia yang belum memahami aplikasi tersebut. SITAB dan SISKUEDES keduanya aplikasi pemerintahan yang digunakan skala nasional yang digunakan untuk mempermudah dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan akan tetapi SITAB aplikasi yang baru saja diluncurkan sehingga membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitasnya.

(A. R. Fauziah et al. 2023) menjelaskan KPU sudah menggunakan 8 (delapan) aplikasi digital yaitu Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) dan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA), dengan kedelapan teknologi digital tersebut membantu semua pelaksanaan tahapan pemilu menjadi lebih efisien, tepat waktu, efektif dan akurat. (Kutlu 2023) menjelaskan bahwa pada pilkada 2020 penyampaian LPJ keuangan adhoc masih manual, nyatanya tidak memenuhi prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas dan integritas dan juga ada keterlambatan penyampaian LPJ yang disebabkan oleh SDM, teknologi informasi, inovasi dan kurangnya penerapan sistem pengendalian Internal. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai adanya aplikasi SITAB berdampak positif sehingga lebih efektif untuk pelaporan pertanggungjawaban anggaran, seperti 8 (delapan) aplikasi lain yang terlebih dahulu dimiliki oleh KPU dengan kegunaannya masing-masing yang sudah berjalan dengan efektif. Apakah justru belum efektif seperti aplikasi pemerintah SISKUEDES yang terlebih dahulu sudah digunakan. Fokus penelitian ini pada efektivitas sebagai indikator pelaporan pertanggungjawaban anggaran PPK.

LANDASAN TEORI

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(Marzuki 2008) memaparkan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang sudah dilindungi oleh UUD 1945 sehingga tergolong lembaga negara penting dan disahkan KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri atau privat. KPU sebagai pelaksana pemilu tidak boleh diperintah dan dipaksa oleh pihak mana saja dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Anggota KPU harus menjadi personal yang jujur, bersikap tidak memihak, bebas, adil dan terpercaya. (Kumurur 2016) menjelaskan tugas dan wewenang KPU sebagai pelaksana pemilu diantaranya yaitu:

1. Perencanaan program, penganggaran dan penetapan jadwal;
2. Menyiapkan dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS;
3. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis untuk setiap tahapan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan semua tahapan memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
5. menyiapkan berita acara perolehan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan umum dan Bawaslu;
6. menentukan dan mengumumkan perolehan kursi dari peserta pemilu;
7. segera menindaklanjuti temuan yang dilaporkan oleh Bawaslu;
8. menetralsir untuk sementara dan/atau menetapkan sebagai saksi anggota KPU dan Badan Adhoc yang terbukti melakukan perbuatan yang menghambat terselenggaranya tahapan pemilu;
9. melaksanakan sosialisasi pada masyarakat sekitar;
10. menunjuk kantor akuntan untuk mengaudit dana kampanye dan menerbitkan laporan kontribusi dana kampanye;
11. mengvaluasi dan melaporankan setiap tahapan pelaksanaan pemilu;
12. melaksanakan semua fungsi dan wewenang lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

KPU memiliki fungsi dan wewenang yang sangat banyak dan tentunya memiliki tanggungjawab yang tinggi agar tercapainya semua tugas wewenang sebagai penyelenggara pemilu.

Badan Adhoc

(Husain, Nasir, and Anggraini 2020) memaparkan bahwa keberhasilan seorang penyelenggara pemilu tidak terlepas dari semua tingkat kinerja penyelenggara pemilu, mulai dari level tertinggi hingga dilevel terendah (Badan Adhoc). Badan Adhoc terdiri dari PPK ditingkat kecamatan, ditingkat desa ada PPS dan yang berada dilevel paling bawah yaitu KPPS diwilayah TPS. Tugas masing-masing Badan Adhoc berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan umum No. 08 Tahun 22 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum (2022) bahwa PPK adalah bagian dari Badan Adhoc yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu kepada KPU Kabupaten, memastikan seluruh tahapan terlaksana tepat waktu dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan dilingkup PPS, KPPS, dan PPK harus melaporkan semua tahapan dan juga melaporkan penggunaan anggaran yang digunakan untuk proses penyelenggaraan pemilu.

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu

(Kumurur 2016) memaparkan salah satu tugas KPU dan Badan Ad Hoc adalah merencanakan program dan anggaran yang diperlukan. (Kutlu 2023) menjelaskan bahwa semua organisasi pemerintah wajib melaksanakan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Organisasi pemerintah cenderung mengukur keberhasilan program atau kegiatan berdasarkan kemampuannya dalam menyerap dan mencapai anggaran atau menekankan pada aspek masukan tanpa mengkaji keluaran dan hasil dari proses kegiatan pelaksanaan. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa KPU sebagai salah satu lembaga pemerintah harus menyusun anggaran tahapan pemilu yang diperlukan untuk kegiatan yang akan dilakukan, maka untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah digunakan tersebut KPU juga harus menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban anggaran akan mewujudkan keberhasilan pemilu yang berintegritas, pengelolaan keuangan pemilu memiliki empat prinsip yaitu transparan, efisien sidan efektivitas, integritas dan akuntabilitas.

Keputusan KPU No. 53 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan pemilihan umum bagi Badan Adhoc penyelenggara pemilihan umum dilingkungan KPU (2023) menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan semua proses pelaksanaan kegiatan mulai dari permulaan, aktivitas selama kegiatan berlangsung hingga terakhir penutupan.
2. Mencari tahu apa saja kendala dana masalah yang dihadapi ketika mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan.
3. Sebagai bahan pembelajaran atau evaluasi kegiatan selanjutnya
4. Mengukur bagaimana kineja pelaksanaan kegiatan tersebut.

Efektivitas

Efektif merupakan kata dasar dari efektivitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif bermakna efek, mempengaruhi, menghasilkan dengan kata lain mampu mendapatkan hasil. (W. R. Fauziah, Sugiarti, and Ramdani 2022) menjelaskan bahwa efektivitas berarti tindakan yang bertujuan mencapai hasil yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. (Indrianti, Herman, and Fibriyanti 2020) berpendapat bahwa efektivitas program terletak pada kesesuaian antara hasil dan tujuan program. Oleh karena itu, efektivitas adalah keaktifan, kegunaan, adanya kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil dan menekankan pada hasil yang dicapai. Sehingga dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan seberapa jauh rencana dapat tercapai dan juga berhubungan dengan pencapaian dari tujuan.

Penelitian ini menggunakan indikator efektivitas program yang dipaparkan (W. R. Fauziah, Sugiarti, and Ramdani 2022) untuk mencapai efektivitas diperlukan sumber daya yang memenuhi ketentuan dari indikator efektivitas, ada lima indikator efektivitas yang digunakan yaitu:

1. Pemahaman program
Pemahaman program dapat ditunjukkan dengan hasil atau realisasi dari program yang dibuat apakah program tersebut berjalan dengan baik dan lancar tentunya dengan adanya pemahaman program akan menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
2. Ketepatan sasaran.
Ketepatan sasaran ialah kesesuaian aturan yang telah ditentukan sebelumnya dengan sasaran yang akan dituju agar pelaksanaan program berjalan secara efektif.
3. Ketepatan waktu
Mengukur efektivitas suatu program, artinya dinyatakan efektif kala suatu program mematuhi tenggat waktu yang telah ditentukan sebelumnya, dinyatakan lebih efektif kala semakin tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan atau target
Semakin banyak manfaat yang diberikan suatu program, maka dianggap semakin efektif.
5. Perubahan nyata
Suatu program dinyatakan efektif kala program yang dilaksanakan mencakup perubahan nyata, yang dihasilkan secara langsung.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum

Dijelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, Badan Adhoc mendapatkan fasilitas dan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemanfaatan APBN secara umum merupakan tanggung jawab KPU RI, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten dan Badan Adhoc. Penggunaan APBN harus dimanfaatkan dengan tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, hati-hati, efektif, terbuka dan penuh tanggung jawab. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran, menjadi pedoman bagi yang memanfaatkan anggaran untuk melancarkan aktivitas pemerintahan seperti penggunaan APBN. Laporan pertanggungjawaban dana berisi laporan mengenai penggunaan dana dan pelaksanaan suatu kegiatan dari awal sampai selesai, laporan ini ditujukan ke atasan yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk membantu kegiatan selanjutnya.

Badan Adhoc harus menyerahkan tanggung jawab penggunaan dana masa pemilu kepada KPU Kabupaten dalam jangka waktu yang ditentukan. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan pemilu akan menghasilkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja atau sering disebut SPTJB dan Bukti Pengeluaran. Dimana jenis akun belanja ada tiga yakni belanja bahan (521211), belanja honor output kegiatan (52213), dan belanja barang non operasional lainnya (521219).

Mekanisme alokasi dan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran sejak masa penentuan Badan Adhoc, dimulai dari PPK satuan kerja KPU Kabupaten yang merumuskan rancangan pelaksanaan kegiatan dan rancangan penarikan anggaran untuk kebutuhan bulanan, kemudian setelah dana disalurkan Badan Adhoc memiliki kewajiban untuk pertanggungjawaban anggaran yang sudah diterima tersebut. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tahapan pemilu dibuat oleh sekretaris masing-masing dari Badan Adhoc mengirimkan bukti nyata dilengkapi SPTJB atas pemanfaatan anggaran tahapan pemilu yang ditanda tangani oleh sekretaris dengan menggunakan format DN. 04, selanjutnya penerbitan surat tugas bantuan biaya transportasi kegiatan dan alokasi anggaran tertuang pada Rincian Kerta Kerja ditetapkan memakai format DN.05 A, kuitansi dan bukti konfirmasi penyelesaian tugas memakai Format DN.05.B setelah itu diserahkan ke pada KPU Kabupaten /Kota. Kemudian KPU Kabupaten mengeluarkan laporan realisasi pemanfaatan anggaran tahapan pemilu dengan format DN.06 selanjutnya membuat rekapitulasi laporan penyelenggaraan pemilu dengan format DN.09 yang kemudian diserahkan ke KPU Provinsi.

Selanjutnya penyampaian SPTJB dan bukti dalam bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan *platform website* yaitu diluncurkannya Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhock (SITAB). SITAB merupakan pemanfaat teknologi informasi sebagai alat bantu elektronik untuk menjalankan dan meningkatkan kinerja badan Adhoc yang diluncurkan oleh KPU RI, *output* yang dihasilkan berupa dokumen administrasi berupa SPTJB atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya harus dilampirkan ke SPJ dalam bentuk hardfile yang harus dikumpulkan ke KPU Kabupaten dalam setiap bulannya.

METODOLOGI

Penelitian ini, menerapkan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut (Mamik 2019) bahwa peneliti kualitatif merupakan penelitian ditujukan memahami realita sosial, khususnya melihat dunia sebagaimana adanya, bukan dunia sebagaimana mestinya, sehingga seseorang peneliti kualitatif harus menjadi orang yang berfikir terbuka. Objek penelitian ini yaitu SITAB yang digunakan sebagai pelaporan pertanggungjawaban anggaran pemilu 2024 oleh PPK di Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih yaitu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo yang beralamatkan di jalan Soekarno Hatta No. 41, Kertosari, Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Sumber data didapatkan dari dua jenis yaitu data primer dan skunder (Sugioyo 2019). Peneliti mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data di sini mengacu pada model Miles dan Huberman : tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan atau pengujian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Aplikasi SITAB Untuk Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2024 Oleh PPK di Kabupaten Ponorogo

Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc atau yang selanjutnya disebut SITAB merupakan sistem berbasis aplikasi atau *website* yang diluncurkan KPU RI, digunakan untuk pelaksanaan pelaporan atau penginputan data terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran Badan Adhoc dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan umum atau pemilu. Aplikasi atau *website* resmi SITAB yaitu (<https://sitab.kpu.go.id>). Memanfaatkan teknologi digital dalam rangka pelaksanaan pemilu yang berkualitas untuk menghindari segala bentuk kecurigaan mengenai kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, ada delapan aplikasi yang sudah di terapkan oleh KPU yaitu SIPOL, SIDALIH, SILON, SIREKAP, SIDAPIL, SIDAKAM DAN SIAKBA kedelapan aplikasi tersebut membantu dan mempermudah penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu (A. R. Fauziah et al. 2023). Sebagaimana kedelapan aplikasi tersebut menjadikan penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif, efisien dan tepat waktu, maka pada pemilu tahun 2024 ini ditetapkan penggunaan SITAB. Tujuan penggunaan SITAB sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan satker dalam memonitoring penggunaan anggaran
2. Membantu sekretariat atau bendahara Badan Adhoc, seperti PPK dan PPS dalam tanggungjawabnya mengenai anggaran yang diterima untuk kelancaran penyelenggaraan tahapan pemilu
3. Percepatan penyelesaian pertanggungjawaban anggaran pemilu
4. Memudahkan penyampaian pelaporan anggaran Badan Adhoc yang terkendala kondisi geografis

SITAB ini hanya digunakan oleh Badan Adhoc dan baru digunakan pada pemilu 2024, sebelumnya pertanggungjawaban anggaran Badan Adhoc hanya secara manual saja. KPU Kabupaten sendiri sudah sejak lama melaporkan secara global laporan keuangan menggunakan aplikasi mulai dari Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akur (SAIBA) dan sekarang menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Tampilan muka SITAB sebagai berikut:



Gambar 1 Tampilan Muka

Penganggaran dana pemilu untuk tahun 2024 KPU Kabupaten Ponorogo melakukan perencanaan anggaran kemudian diajukan ke KPU RI, sehingga dana yang turun dari KPU RI berasal dari APBN untuk setiap Kabupaten pasti akan berbeda. Mencairan dana tahapan pemilu kepada PPK dilakukan perbulan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sudah ditentukan oleh KPU Kabupaten anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan operasional. Kegiatan tahapan pemilu yang dilakukan oleh PPK harus sesuai dengan RAB seperti untuk sosialisasi pemilu, rapat koordinasi dan kegiatan lainnya. Semua

kegiatan tahapan pemilu dan anggaran yang digunakan aku dipertanggungjawabkan dengan membuat laporan pertanggungjawaban anggaran. Pertanggungjawaban anggaran harus diupload dalam aplikasi SITAB dan juga tetap mengumpulkan file ke KPU Ponorogo.

Pertanggungjawaban anggaran pemilu merupakan tanggungjawab dari sekretariat PPK yaitu bendahara. Penginputan pertanggungjawaban anggaran melalui SITAB diperlukan login terlebih dahulu menggunakan akun sekretariat yang hanya dimiliki oleh Badan Adhoc. Pengisian SITAB dilakukan oleh bendahara setiap bulan dan batas akhir pelaporan pada tanggal 10 pada bulan selanjutnya. Anggaran yang didapatkan atau diterima PPK terdapat pada bagian bukti penerima atau DN.03, DN.03 ini diisi oleh KPU Kabupaten. Jumlah dana yang terdapat pada DN.03 harus dilaporkan dengan mengupload realisasi anggaran yaitu belanja bahan, belanja honor output kegiatan dan belanja bahan non operasional lainnya dan juga mengupload lampiran SPTJB, DN.06 dan DN.09. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai setiap tipe realisasi anggaran:

1) Belanja bahan

Kode akun input realisasi untuk belanja bahan digunakan untuk mengupload pembelian alat tulis kantor seperti tinta, kertas, materai dll, pembelian benzer untuk kegiatan, pembelian konsumsi makan dan minum kegiatan yang dilaksanakan PPK. Untuk pembelian ATK dan benzer kelengkapan yaitu kuitansi atau DN.08 yang tertanda tangani, nota pembelian yang terstempel. Sedangkan pembelian konsumsi kelengkapannya kuitansi atau DN.08 yang tertanda tangani, nota pembelian yang terstempel daftar hadir, notulen, foto barang/foto kegiatan, undangan kegiatan

2) Belanja honor *output* kegiatan

Kode akun input realisasi untuk belanja honor *output* kegiatan berisikan pertanggungjawaban mengenai honor yang diterima PPK dan sekretariat PPK setiap bulan. Kelengkapannya yaitu daftar nominative pembayaran uang honorarium, bukti penerimaan pajak dan Surat Keputusan (SK) keanggotaan.

3) Belanja barang non operasional lainnya

Kode akun input realisasi untuk belanja barang non operasional lainnya digunakan untuk mengupload bantuan dana transportasi untuk perjalanan dinas. Kelengkapannya yaitu kuitansi dan bukti konfirmasi penyelesaian tugas, laporan perjalanan dinas, surat tugas, foto saat pelaksanaan perjalanan dinas dan undangan.

4) SPTJB

Kode akun lampiran SPTJB merupakan Surat Pertanyaan Tanggung Jawab (SPTJB) berisikan berapa besar dana yang diberikan dan harus dipertanggungjawabkan, dan berisikan berapa besar dana yang sudah dilaporkan atau digunakan untuk kegiatan. SPTJB ini harus ditanda tangani dan distempel oleh sekretaris PPK.


5) DN.06

Kode akun lampiran DN.06 merupakan format laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan pemilihan umum

6) DN.09

Kode akun lampiran DN.09 merupakan format rekapitulasi laporan realisasi pertanggungjawaban pemakaian anggaran pemilu 2024 Badan Adhoc.

Dalam aplikasi SITAB dapat diketahui berapa prosentase dana yang sudah terrealisasikan dan berapa persen dana yang belum digunakan. Berikut ini tampilan menu awal SITAB :



Gambar 1 Tampilan Menu Awal

Urutan pelaporan pertanggungjawaban anggaran pemilu 2024 yaitu dengan mengupload realisasi dana dan juga lampiran di SITAB yang kemudian menghasilkan SPTJB yang menjelaskan bahwa sudah tidak terdapat lagi sisa dana pemilu yang belum digunakan. Apabila jumlah sisanya sudah nol dapat dikatakan pelaporan atau penguploadan realisasi dana sudah tepat. Hasil akhir dari SITAB ini adalah laporan keuangan yang selanjutnya harus diserahkan ke KPU Ponorogo berbentuk *hardfile*, walaupun sudah melakukan pelaporan di SITAB karena sebagai bentuk bukti tanggungjawab atas penggunaan anggaran pemilu 2024

Efektivitas Penerapan Aplikasi SITAB Untuk Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2024 Oleh PPK di Kabupaten Ponorogo

Indikator pertama yang digunakan untuk mengetahui efektivitas program yaitu pemahaman program (W. R. Fauziah, Sugiarti, and Ramdani 2022). Pemahaman program dalam penerapan aplikasi SITAB adalah bagaimana PPK sebagai pengguna SITAB dapat memahami aplikasi tersebut. Artinya, semakin paham PPK terhadap SITAB semakin efektif juga aplikasi tersebut. Hasil wawancara dengan Ketua KPU Ponorogo dan Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Ponorogo menyatakan dalam pelaporan pertanggungjawaban anggaran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting, karena SITAB menjadi aplikasi yang baru digunakan sehingga diperlukan SDM yang memiliki banyak pengetahuan. Namun, Seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Ponorogo sudah banyak aplikasi yang digunakan Badan Adhoc dalam tahapan penyelenggaraan pemilu seperti SILOG, SIAKBA, SIREKAP dan lain-lainnya dalam pemilihan sebelumnya yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan dari PPK. Jadi, PPK sudah terbiasakan menggunakan aplikasi untuk pemilu. Upaya KPU Kabupaten Ponorogo untuk menambah pengetahuan PPK yaitu dengan dilaksanakan monitoring secara langsung ke setiap Kecamatan dan juga mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan bendahara PPK. Dengan adanya kegiatan tersebut pemahaman PPK mengenai SITAB semakin bertambah walau ada satu atau dua kecamatan yang kualitas SDM nya masih kurang.

Indikator yang kedua adalah ketepatan sasaran, aplikasi SITAB sudah tepat digunakan oleh Badan Adhoc sebagai sarana pelaporan pertanggungjawaban anggaran pemilu 2024. Seperti yang disampaikan oleh Bidang Keuangan, Umum dan Logistik KPU Ponorogo, KPU sudah menggunakan sejak lama aplikasi untuk pelaporan pertanggungjawaban anggaran seperti saat ini KPU menggunakan SAKTI. Sehingga sangat tepat dan efektif digunakan SITAB untuk pelaporan pertanggungjawaban anggaran Badan Adhoc, banyak Kecamatan yang letak geografisnya jauh dari KPU Ponorogo mereka sangat terbantu dengan adanya SITAB, bendahara PPK tidak perlu terburu-buru mengumpulkan SPJ karena sudah dapat diakses di SITAB. KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten juga mudah mengecek penggunaan dana di tingkat Badan Adhoc.

Selanjutnya yang ketiga yaitu ketepatan waktu. Untuk mengukur efektivitas, kita dapat mengatakan efektif jika mematuhi waktu yang telah ditentukan, dan dikatakan lebih efektif jika semakin tepat waktu. Ketepatan waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban di SITAB yaitu pelaporan tidak lebih dari batas yang sudah ditetapkan oleh KPU Ponorogo. Menurut hasil penelitian yang disampaikan oleh pihak KPU Ponorogo pelaporan pertanggungjawaban anggaran pemilu di SITAB paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, maksudnya apabila untuk pertanggungjawaban bulan Januari maka tanggal 10 Februari batas akhir pelaporannya. Berdasarkan hasil wawancara indikator ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban anggaran dinilai sudah efektif, hanya ada satu atau dua kecamatan yang masih terlambat saat pelaporan. Salah satu faktor yang menyebabkan ada yang terlambat sendiri adalah faktor SDM sebenarnya pengerjaan SPJ sendiri mudah dikerjakan satu atau dua hari sudah selesai tapi terkadang mereka malas untuk mengerjakannya. Karena bendahara PPK sendiri bukan pekerjaan utama, jadi terkadang mereka mengesampingkan pekerjaan di kepemiluan. Untuk mengatasi hal tersebut KPU Ponorogo memberikan peraturan kepada PPK se-kabupaten Ponorogo sebagai bentuk *punishment* dengan tidak mencarikan honor PPK maupun Sekretariat PPK apabila SPJ belum dilaporkan. Hal ini ditetapkan untuk mendorong mereka lebih giat lagi untuk segera melaporkan SPJ, dengan adanya *punishment* ini dapat meningkatkan ketepatan waktu saat pelaporan dan hanya ada sedikit saja yang belum sesuai.

Indikator yang keempat yaitu tercapainya tujuan apabila dengan penggunaan SITAB semakin memberikan manfaat maka semakin efektif pula digunakannya aplikasi SITAB ini. SITAB memiliki tujuan untuk memudahkan satker dalam memonitoring penggunaan anggaran, membantu sekretariat PPK dalam tanggungjawabnya mengenai anggar yang diterima untuk pelaksanaan tahapan pemilu, percepatan penyelesaian pertanggungjawaban anggaran pemilu dan untuk mempermudah penyampaian pelaporan PPK yang terkendala kondisi geografis. Berdasarkan hasil penelitian penerapan SITAB dinilai sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan KPU Ponorogo lebih mudah untuk memonitoring kecamatan mana saja yang sudah lapor apakah laporannya sudah sesuai atau belum serta mengetahui mana yang belum sehingga KPU dapat memberikan peringatan untuk segera melaporkan anggarannya. Selain itu, ditunjukkan dengan adanya SITAB bendahara PPK lebih dipermudah untuk pelaporan tanpa harus ke Kantor KPU sudah bisa lapor apalagi untuk kecamatan yang jauh seperti Ngrayun, Ngebel dan Pudak. Selain itu, KPU Ponorogo menyatakan bahwa dengan adanya SITAB pelaporan pertanggungjawaban lebih cepat daripada dengan cara manual, jadi pada pemilu 2024 ini pelaporan pertanggungjawaban anggarannya paling cepat dari tahun-tahun sebelumnya.

Indikator yang terakhir yaitu perubahan nyata, kita menyatakan efektif jika SITAB memberikan transformasi langsung oleh PPK dan KPU. Perubahan nyata penerapan SITAB adalah berapa besar pengaruh SITAB dalam mewujudkan kemudahan pelaporan pertanggungjawabn anggar pemilu 2024. Berdasarkan hasil penelitian perubahan nyata yang dialami KPU Ponorogo maupun PPK mengalami kemudahan. Pelaporan pada tahun 2024 dinilai lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tanpa menggunakan SITAB.

Selanjutnya menurut KPU Ponorogo dan Bidang Keuangan, Umum dan Logistik menjelaskan bahwa aplikasi SITAB memiliki *fitur-fitur* yang mudah dipahami dan bisa dikata *simpel*, tetapi dibutuhkan ketelitian saat pelaporannya agar tidak terjadi kesalahan. Apabila terjadi kesalahan dapat diketahui dengan pengecekan di lampiran SPTJB, dilampiran ini kan menjelaskan setiap kode akun realisasi berapa yang sudah diinput dan berapa jumlah yang belum diinput sehingga dapat diketahui apakah sudah diinput sesuai dengan kode akun yang diharapkan. Kendala dalam penggunaan SITAB yaitu *server* karena SITAB digunakan secara nasional jadi sering terjadi *error* dan juga jaringannya, diperlukan jaringan yang kuat agar proses upload realisasi dan lampiran pertanggungjawaban anggaran lebih cepat. Tetapi dalam SITAB apabila data yang diinput sudah disimpan tidak dapat dihapus, sehingga apabila terjadi kesalahan dengan cara edit, walau dengan cara mengedit bisa diperbaiki sesuai yang diinginkan. Dapat disimpulkan dari penerapan aplikasi SITAB memberikan dampak yang positif secara langsung untuk PPK

dan KPU Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan indikator-indikator diatas sudah dinilai efektif, sehingga penerapan aplikasi SITAB oleh PPK di Kabupaten Ponorogo dinilai efektif, dengan adanya SITAB dapat mewujudkan efektifitas pelaporan pertanggungjawaban yang lebih tepat waktu dan memberikan perubahan yang nyata.

PENUTUP

Berlandaskan hasil skema, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang sudah dilaksanakan peneliti dapat disimpulkan penerapan SITAB di Kabupaten Ponorogo baru digunakan pada pemilu tahun 2024 sebelumnya pelaporan pertanggungjawaban hanya secara manual saja. Namun, walau baru digunakan penerapan SITAB dinilai sudah efektif. Dikatakan efektif karena sudah memenuhi indikator pemahaman program hal ini dinilai dari kualitas SDM untuk itu dilaksanakan monitoring dan rapat-rapat untuk menambah pengetahuan SDM tentang SITAB, ketepatan sasaran dimana Badan Adhoc dipermudah dengan adanya SITAB, ketepatan waktu dengan SITAB pelaporan pertanggungjaawan PPK di Kabupaten Ponorogo tepat waktu yaitu sebelum tanggal 10 bulan selanjutnya, tercapainya tujuan dengan penerapan SITAB KPU kabupaten lebih mudah dalam memonitoring penggunaan dana oleh PPK dan PPK juga lebih mudah dalam mengerjakan SPJ dan dengan penerapan SITAB memberikan peruban nyata dalam pelaporan pertanggungjawaban anggaran pemilu tahun 2024 di Kabupaten Ponorogo. Hal yang paling penting dalam penerapan SITAB sendiri adalah kualitas dari SDM. SITAB sendiri sebenarnya memiliki *fitur-fitur* yang mudah dipahami. Kendala dalam penerapan aplikasi SITAB biasanya adalah *server* dan juga jaringan, sehingga diperlukan jaringan yang kuat untuk mempercepat proses penginputan. Dari kesimpulan tersebut diatas, maka saran dalam penelitian ini yaitu ketepatan waktu pelaporan PPK atau bendahara PPK lebih mengutamakan pekerjaan dikepemiluan agar SPJ segera dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, Azkiyah Rahmita, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina, and Yuhana Erni Pertiwi. 2023. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3 (1): 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.
- Fauziah, Wiwit Rizqi, Cucu Sugarti, and Rachmat Ramdani. 2022. "Efektivitas Program Wirausaha Pemuda Dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Tegal Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Manajemen* 14 (2): 367–75. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i2.11001>.
- Husain, M Najib, Muhammad Nasir, and Dewi Anggraini. 2020. "Analisis Evaluasi Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Umum 2019 Di Sulawesi Tenggara." *Journal Publicuho* 3 (1): 131. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11826>.
- Indrianti, Reny, Murdiansyah Herman, and Fika Fibriyanita. 2020. "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Kertak Empat Kecamatan Pangaron." *Jurnal Eprints.Uniska* 5 (1): 1–10.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2023. "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Ad Hoc Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023." <https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-42655456524539424a544e454a544e45>.
- KPU RI. 2022. "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota." *Peraturan Komisi Pemilihan Umum*.
- Kumurur, Rainer. 2016. "Tugas, Wewenang Dan Kewajiban KPU Menurut Undang-Undang NO.15 Tahun 2011." *Lex Et Societatis* 3 (10): 135. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10340>.
- Kusmiati, Isma, Irma Purnamasari, and Euis Salbiah. 2024. "Efektivitas Proses

- Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Adhoc (SIKBA)." *Karimah Tauhid* 3 (4): 4519–32.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12692>.
- Kutlu, Tuğba. 2023. "Penyebab Keterlambatan Laporanpertanggungjawaban Keuangan Badan Ad Hoc Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020." *Srkripsi* 4 (1): 88–100.
- Madhat. 2022. "Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Menghadirkan Penyandang Disabilitas Pasa Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kecamatan Sajad" 11 (1): 1–9.
- Marzuki, Suparman. 2008. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15 (3): 393–412.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>.
- Pamungkas, Sigit. 2019. *Perihal Pemilu. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*.
- Presiden Republik Indonesia. 2017. "Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Jakarta. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.
- Pulungan, Muhammad Choirullah, Mudiwati Rahmatunnisa, and Ari Ganjar Herdiansyah. 2020. "Strategi KPU Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipatif Pemilih Disabilitas." *Jurnal Politik Islam* 3 (2): 251–72.
- Sarwani, Sarwani, Aidinil Zetra, and Hendri Koeswara. 2022. "Analisis Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu 2019 Di Kpu Kabupaten Tanjung Jabung Barat." *Reformasi* 12 (1): 11–18.
<https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.2749>.
- Syafitri, Ririn, Indra Muda, and Armansyah Matondang. 2019. "Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan." *Perspektif* 8 (2): 72–76.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2596>.

